

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian, artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat karena ia dapat mengadakan perhitungan tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa ia harapkan. Keteraturan yang intinya kepastian ini, apabila dihubungkan dengan kepentingan penjagaan keamanan diri maupun harta milik dapat dinamakan ketertiban.

Tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat itu, yang akhirnya bermuara pada keadilan.<sup>1</sup>

Keadilan adalah sesuatu yang sukar didefinisikan tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak bisa tidak harus ada dan tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai perangkat atas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam masyarakat. Tujuan hukum dalam sistem hukum

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, P.T. Alumni, Bandung, 1999, hlm 50.

positif Indonesia yang akan dibahas dalam suatu bab tersendiri tidak bisa dilepaskan dari aspirasi dan tujuan perjuangan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Sila Keadilan Sosial yang merupakan bagian penting dari sistem nilai Indonesia.

Dengan pengembangan dan kemajuan zaman sekarang ini bangsa Indonesia tengah giat melakukan pembangunan nasional guna tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia bukan saja pembangunan materil tetapi pembangunan tersebut meliputi pembangunan spiritual. antara lain seperti pembangunan di bidang pendidikan.

Demikian halnya di bidang hukum tingkat pengetahuan masyarakat terhadap hukum juga telah mengalami peningkatan meskipun memang harus diakui pula bahwa kadar peningkatan tersebut tidaklah sama yang diperoleh oleh setiap masyarakat itu, dan sesungguhnya haruslah dimaklumi bahwa usaha pembangunan tersebut adalah merupakan usaha pembangunan tersebut adalah merupakan usaha perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah dari kemungkinan individu itu tidak mengerti tentang hukum positif sehingga ada pula dari individu tersebut telah benar-benar mantap atau setidaknya tidaknya mapan pengetahuannya tentang hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

Berbagai perubahan senantiasa terjadi, baik secara perlahan sehingga hampir luput dari peninjauan yang biasa atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm 5

menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap, demikian juga masyarakat, seiring dengan kemajuan yang di alami masyarakat di dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum, Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah<sup>3</sup>

Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHPidana) telah menyebutkan tentang perbuatan menggugurkan kandungan yang dilakukan oleh pelaku akan mendapatkan hukuman seperti halnya di dalam Pasal 346 menyatakan: “Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam pidana penjara paling lama empat tahun”.

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan itu ditunjukan pada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Leden Marpaung , *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 1.

<sup>4</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 71.

Perbuatan pidana pada hakekatnya harus terdiri dari atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.<sup>5</sup>

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan suatu tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
2. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang pelakunya harus telah melakukan sesuatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Harus ada kesalahan yang dapat yang dapat dipertanggungjawabkan jadi perbuatan ini memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
4. Harus ada ancaman hukuman, dengan kata lain ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan adalah tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepada pelaku maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari rumusan tindak pidana yang ditetapkan dalam suatu

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm58

<sup>6</sup>Jb.Daliyo , *Pengantar Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm 71.

peraturan perundang-undangan .Oleh Moeljatno suatu perbuatan dapat dipidana harus memenuhi unsur, yakni sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Adanya perbuatan
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP)
3. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif).

Beberapa pengertian diatas, tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana terhadap suatu perbuatan dapat di proses , apabila terdapat kesalahan dari pelaku baik dalam bentuk kesengajaan maupun dalam bentuk kealpaan perbuatan tersebut melawan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku, maka proses penegakan hukum terhadap pelaku mulai dari proses penyidikan penuntutan dan putusan hakim dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu KUHP dan hukum formil Undang-Undang yang dilanggar.Demikianlah konsep pertanggungjawaban pidana berlaku berdasarkan asas *geen straf zonder schuld*.

Adanya perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum patut di pidana dan adanya kesalahan, maka sudah cukup bagi Negara

---

<sup>7</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Universitas Muhamadyah Malang (UMM)-Press, Malang, 2008, hlm 107.

dengan hukum, patut di pidana dan adanya kesalahan, maka sudah cukup bagi Negara dengan alat kelengkapan, memeriksa dan mengadili pelaku tindak pidana akan tetapi persoalan untuk pertanggungjawaban tindak pidana masing-masing pelaku tindak pidana membawa konsekuensi hukum yang berbeda satu sama lainnya.

Disisi lain ancaman pidana dalam rumusan suatu tindak pidana diorientasikan baik kepada pembuatannya maupun pada orang yang dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatan tersebut, jika pembuat bukanlah pelaku materil, maka perlu penetapan undang-undang (kriminalisasi) jika orang-orang lain yang terlibat juga ingin diancam dengan pidana.<sup>8</sup>

Akan tetapi bagaimana suatu kejadian dan pelanggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku yang secara langsung bukanlah pelaku utama dari kejahatan dan pelanggaran hukum tersebut.

Selanjutnya Chairul Huda juga mengemukakan bahwa:<sup>9</sup>

“Pertanggungjawaban pidana tidaklah mungkin terjadi tanpa sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana selalu tertuju pada pembuat pidana tersebut. Pembuat tidak dapat dipersamakan dengan pelaku materil,

---

<sup>8</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2006, Cetakan Pertama, hlm 41.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm 39.

pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditunjukan terhadap pelaku materil(plegers) tetapi juga pada pembuat (dader) Oleh karenanya persoalan pertanggungjawaban pidana itu ditunjukan terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana (pelaku) atau orang-orang lain yang ada kaitannya dengan (pembuat selain pelaku) merupakan persoalan penetapan suatu tindak pidana (kriminalisasi) dan bukan persoalan pertanggungjawaban pidana”.

Pengembangan terhadap konsep pertanggungjawaban pidana yang semula berdasarkan kepada adanya kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan maupun dalam bentuk kealpaan, sebagaimana dikemukakan oleh Chairul Huda di atas, maka menempatkan konsep pertanggungjawaban pidana pengganti atau yang disebut dengan *Vicarius Liability*. Maka yang dapat diambil dari pertanggungjawaban dalam konsep *Vicarius Liability* adalah dapat dipidananya seseorang karena ada kaitannya dengan kejahatan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang atau lebih pelaku.

Salah satu kasus yang terjadi di kota Jember dan sampai ke Pengadilan Negeri Jember adalah Perkara Nomor: 176/Pid.B/2014/PN.Jr dimana dalam perkaranya tersebut terdakwa bernama Misrati al.B Sumar pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2013, dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), mereka melakukan yang

menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Mengenai perbuatan menggugurkan kandungan ini telah di atur dalam Pasal 75 ayat (1) jo. 194 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 348 KUHP menyatakan sebagai berikut:

Pasal 75 ayat (1) : ‘setiap orang dilarang melakukan aborsi.

Pasal 194 yaitu : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00( satu miliar rupiah).

Pasal 55 ayat (1)KUHP: “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”

Pasal 348 KUHP:

1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.



Pertanggungjawaban pidana adalah bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>10</sup>

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang erat dengan menentukan subyek hukum pidana. Subyek hukum pidana dalam ketentuan Perundang-Undang merupakan pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai wujud tanggungjawab karena kesalahannya terhadap orang lain (korban tindak pidana). Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*." *Criminal responsibility*" atau "*criminal liability*". Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan apakah seseorang tersangkah dan/atau terdakwa dipertanggungjawabkan untuk atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Pertanggungjawaban Pidana Dukun Pijat Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi Terhadap Pasiennya Dihubungkan Dengan Praktek Pengadilan Negeri Jember Nomor 176/Pid.B/2014/Pn.Jr.**

---

<sup>10</sup> Chairul Huda, *Op Cit*, Hlm65

**B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana seseorang yang turut serta melakukan tindak pidana aborsi dalam praktek pengadilan Negeri Jember Nomor: 176/Pid.B/2014.PN.Jr.?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana aborsi?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji dan mengetahui pertanggungjawaban seperti apa yang akan di berikan kepada seseorang yang turut serta melakukan pada tindak pidana aborsi.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana aborsi yang ada dalam hukum pidana.

**D. Kegunaan Penelitian**

1. Yaitu untuk memahami lebih dalam tentang pertanggung jawaban pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindakan aborsi secara non-medis dan dapat membagikan pengetahuan tersebut ke orang banyak.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan akan sanksi pidana yang diberikan apabila seseorang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindakan aborsi sehingga

membuat masyarakat takut dan agar semakin berkurangnya pelaku tindak pidana aborsi di Indonesia.

3. Untuk Perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu dalam bidang hukum yang bersangkutan dengan aborsi atau pengguguran kandungan, serta memberikan tambahan referensi pengetahuan tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk terdiri dari berbagai ragam budaya, adat dan kelompok, lahirnya berbagai keragaman tersebut justru akan menimbulkan persoalan misalnya perpecahan, apabila tidak dilandasi oleh suatu falsafah bangsa yaitu Pancasila. Sebagai falsafah bangsa Pancasila merupakan norma dasar (*grundnorm*) yang dijadikan sumber dari segala sumber di Indonesia. Terlebih ditetapkan dan disahkan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945 yang didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara ini termasuk dasar Negara (dasar filsafat Negara) yang dikenal dengan nama Pancasila. sehingga segala bentuk aktivitas pengembangan (*rechbeoefening*)<sup>11</sup> hukum nasional harus berdasarkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila sebagai norma dasar negara.

---

<sup>11</sup> Meuwissen, *Tentang Pengembangan Ilmu Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung, 2007, hlm 7.

Pancasila disepakati sebagai sumber dari segala sumber hukum, tentunya akan menciptakan sebuah asumsi bahwa Pancasila merupakan sumber hukum yang sempurna yang mampu menjangkau berbagai aspek, hal tersebut mengartikan bahwa kualitas akan produk hukum kita ditentukan oleh seberapa jauh bangsa Indonesia mampu memaknai atau memahami sumber dasarnya itu sendiri. Penempatan Pancasila sebagai *staatsfundamental-norm* hukum (*reechtside*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif.

Sebagai norma dasar (*grundnorm*) secara implisit telah mendasari berbagai norma hukum positif di Indonesia dengan berbagai karakter produk hukum, Philippe Nonet dan Philip Selznick membagi tiga jenis karakter hukum antara lain:

1. Karakter hukum represif
2. Karakter hukum otonom
3. Karakter hukum responsif

Hukum Pidana Indonesia merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia merupakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk:<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Moeljatno, Op.cit, hlm: 1

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang di larang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pemidanaan tertentu
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan pidana
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilakukan

Aturan-aturan yang mengatur tentang hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dimuat dalam suatu kitab undang-undang yang diberi nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana kitab tersebut sudah dikodifikasi dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun diperbolehkan atau sebaliknya, dengan demikian menarik garis antara perbuatan apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum.

Aborsi atau pengguran kandungan merupakan masalah pelik yang menyangkut banyak aspek kehidupan manusia, karena perbuatan tersebut melanggar kesusilaan dan moral masyarakat, namun dalam kenyataan dalam agama, seseorang untuk melakukan pengguguran kandungan walaupun secara sembunyi-sembunyi dan rahasia, ada sebagian orang yang mengusulkan agar aborsi masuk dalam Undang-Undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, dengan demikian aborsi dilegalisir, namun dipihak lain ada yang menentang legalisasi aborsi ini justru menambah semakin banyaknya kasus-kasus bebas sex dan hubungan di luar nikah, sudah bukan rahasia lagi bahwa masyarakat mengetahui

adanya dokter-dokter tertentu atau klinik maupun hingga tukang pijat yang sering melakukan aborsi mereka menganggap sebagai pelaksana aborsi yang sah padahal secara resmi menurut kode etik kedokteran Indonesia, KUHP dan Undang-Undang kesehatan aborsi di Negara kita dilarang karena alasan apapun kecuali ada terdapat indifikasi medis sehingga praktis aborsi seperti yang penulis teliti sebenarnya adalah praktis illegal.<sup>13</sup>

Mengenai perbuatan menggugurkan kandungan ini telah di atur dalam Pasal 348 kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Adapun dalam Undang-Undang kesehatan No 36 tahun 2009 Pasal 75 ayat (1) menyatakan “setiap orang di larang melakukan aborsi”

Dan dalam Pasal 194 yaitu : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00( satu milyar rupiah), dalam Pasal 55 ayat (1)KUHP

---

<sup>13</sup> Rifa Ramadani, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Abortus Provokatus Kriminalitas Dalam Perkara Pidana No .84/Pid.B/2008/Pn.Pbr, Skripsi Non Publikasi*, UIR, Pekanbaru, 2010, hlm 1-2.

yaitu Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu’.

Dalam kasus tindak pidana aborsi ini kita harus melihat lebih ke dalam Pasal 55 ayat (1) yaitu orang yang turut serta, menyuruh atau melakukan adapun pembahasan bagi pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana aborsi pada umumnya dalam setiap kasus abortus provocatus baik medicinalis maupun kriminalis tidak dapat dilakukan seorang diri, pelaku serta yang turut serta melakukan pada tindak pidana *abortus provocatus kriminalis* biasanya adalah:

1. Wanita bersangkutan,
2. Suami dari wanita yang bersangkutan,
3. Dokter atau tenaga medis lain (demi keuntungan atau demi rasa simpati),
4. Orang lain yang bukan tenaga medis (misalnya dukun, tukang pijat dan lain-lain).

Penyertaan atau menyertai dalam hukum pidana dipermasalahkan karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama-sama oleh beberapa orang kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang di terjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> H.Vander Der Tas, *Kamus Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda*, Timun Mas, Jakarta 1957,

Penyertaan (*deelneming*) adalah semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara fisik maupun psikis dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.<sup>15</sup>

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*) oleh karena itu tidaklah dibenarkan bagi siapa saja baik penguasa maupun masyarakat untuk bertindak dengan cara sendiri. Hukum identik dengan manusia dalam pergaulan hidupnya memerlukan aturan-aturan hukum sebagai awal dari perbuatan dan tindakannya.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengolah data, menganalisis, meneliti, dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat dipahami guna mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm: 73



## 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengolah data, menganalisis, meneliti, dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat dipahami. Sebagaimana diungkapkan Ronny Hanitidjo Soemitro, penelitian Deskriptif-Analitis yaitu:<sup>16</sup>

“Menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan”. Penelitian dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk memberikan data dan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam skripsi tentang **“Pertanggungjawaban Pidana Dukun Pijat Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi Terhadap Pasiennya Dihubungkan Dengan Praktek Pengadilan Negeri Jember Nomor 176/Pid.B/2014/Pn.J”**.

---

<sup>16</sup> Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juru Metri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm 97-98.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang peneliti gunakan adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif.<sup>17</sup> yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum dengan mempergunakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan (library research) yang kemudian disusun, dijelaskan, dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan. Data yang digunakan adalah sebagai berikut:

### a. Data Hukum Primer

Yakni data yang penulis kutip dari buku-buku, ketentuan perundang-undangan data pendapat dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.

### b. Data Hukum Sekunder

Yaitu, data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder dalam bentuk buku-buku kamus serta perundang-undangan tentang hal yang bersangkutan.

---

<sup>17</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm 29.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus ensiklopedia, komulatif dan lainnya.

3. Tahap penelitian

Sebelum penyusun melakukan penelitian, terlebih dahulu menetapkan tujuan penelitian agar jelas mengenai apa yang akan diteliti, kemudian dilakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud diatas, dalam penelitian ini tahap penelitian dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reasearch*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu: <sup>18</sup>

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier”. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data sekunder, yaitu:

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 11.

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 serta beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Hukum Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer dan objek penelitian (PRAKTEK PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR 176/Pid.B/2014/PN.Jr), seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, hasil seminar, serta bibliografi hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa data yang diperoleh dari kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan adalah suatu cara untuk memperoleh data yang bersifat primer. Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder dengan cara melakukan pencarian dan

pengumpulan data dari instansi terkait dan melakukan wawancara dengan orang-orang terkait dengan persoalan yang sedang diteliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari :

##### a. Studi Kepustakaan

- 1) Mempelajari berbagai aturan perUndang-Undangan yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, ,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.
- 2) Menganalisis teori-teori dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.
- 3) Menganalisis buku dan bahan-bahan hukum.

##### b. Studi Lapangan

Peneliti lapangan ialah pengumpulan data melalui aktivitas di lapangan guna memperoleh fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti salah satunya dengan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait mengenai objek yang sedang diteliti wawancara merupakan cara untuk

memperoleh informasi dengan bertanya langsung/berinteraksi langsung dan observasi.

## 5. Alat Pengumpulan Data

### a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur, buku-buku ilmiah, catatan hasil inventarisasi bahan hukum, perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Setelah data penulis peroleh, kemudian tersebut diklasifikasikan sesuai dengan masalah pokok. Hasil tersebut disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis, dengan cara menganalisa berdasarkan ketentuan hukum dan pendapat para ahli. Penarikan hasil kesimpulan berpedoman dengan cara induktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus dari data yang diteliti kepada ketentuan hukum yang bersifat umum.

## 7. Lokasi Penelitian

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Jalan Ciumbuleuit No. 94 Bandung.

## 8. Jadwal Penelitian

### JADWAL PENULISAN HUKUM

---

Judul Skripsi : “Pertanggungjawaban Pidana Dukun Pijat Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi Terhadap Pasiennya Dihubungkan Dengan Praktek Pengadilan Negeri Jember Nomor 176/Pid.B/2014/Pn.Jr”

Nama : Hanna Nuraeni

No.Pokok Mahasiswa : 121.000.184

No.SK Bimbingan : 191/Unpas.FH.D/Q/IV/2014

Dosen Pembimbing : Buchari Said, S.H,M.H

| NO | KEGIATAN   | JADWAL PENELITIAN |              |              |              |              |              |
|----|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    |  | APR-<br>2016      | MEI-<br>2016 | JUN-<br>2016 | JUL-<br>2016 | AGS-<br>2016 | SEP-<br>2016 |
| 1  | Persiapan/Penyusunan<br>Proposal                                   |                   |              |              |              |              |              |
| 2  | Seminar Proposal   |                   |              |              |              |              |              |
| 3  | Persiapan Penelitian   |                   |              |              |              |              |              |
| 4  | Pengumpulan Data   |                   |              |              |              |              |              |
| 5  | Pengolahan Data  |                   |              |              |              |              |              |
| 6  | Analisis Data  |                   |              |              |              |              |              |
| 7  | Penyusunan Hasil Penelitian<br>ke dalam Bentuk Penelitian<br>Hukum |                   |              |              |              |              |              |
| 8  | Sidang Komperhensif  |                   |              |              |              |              |              |
| 9  | Perbaikan  |                   |              |              |              |              |              |
| 10 | Pengjilidan  |                   |              |              |              |              |              |
| 11 | Pengesahan   |                   |              |              |              |              |              |



